



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Kayu Manis, pada tanggal 10 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Bengko, pada tanggal 10 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Crp, tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 tahun;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp



Adapun alasan / dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Dispensasi Kawin anak kandung Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Sindang Kelingi pada tanggal 25 Juli 2005 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/10/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Juli 2005, namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah resmi bercerai pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan dibuktikan Akta Cerai Nomor 0372/AC/2013/PA/CRP tertanggal 22 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2006 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama (**ANAK PEMOHON**) umur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bengko, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**), umur 21 (Dua puluh satu) tahun, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah pernah melakukan

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.CRP



hubungan sebelum nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.04/KK.07.03.13/PW.01/1/2021 tertanggal 12 Januari 2021;
9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp



dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan ini pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama ;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon, agar menunda perkawinan anak para Pemohon, dan menunggu sampai usia anak tersebut mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa ia sekarang berumur 14 tahun 10 bulan, dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp



- Bahwa keinginannya menikah dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa alasannya untuk segera menikah karena sudah berpacaran dengan calon suaminya tersebut bahkan telah sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa ia tidak bersekolah lagi dan sudah tamat sekolah SD;
- Bahwa apabila nanti menjadi istri ia siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa ia sudah mengurus rencana pernikahan ke KUA namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar ia mau menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa sekarang umurnya 21 tahun;
- Bahwa kemauannya menikah dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa alasannya untuk segera menikah karena sudah berpacaran dengan calon istri dan ia takut terjadi hal yang dilarang agama;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai petani jagung dan telah berpenghasilan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa ia siap untuk menjadi seorang suami dan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disampaikan ke KUA namun ditolak karena calon istrinya belum cukup umur;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besan Pemohon yang bernama **CALON BESAN PEMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa ia mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** adalah calon istri anaknya namun belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berpacaran cukup lama, bahkan sudah sering berpergian bersama-sama, dikhawatirkan terjerumus kepada hal terlarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;
- Bahwa ia siap untuk membantu rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon baik secara moril maupun materiil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor B.04/KK.07.03.13/PW.01/1/2021 tertanggal 12 Januari 2021, atas nama calon mempelai perempuan **ANAK PEMOHON**, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 570/UMUM/RL/2006 atas nama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 24 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 3 April 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah SD anak Pemohon ANAK PEMOHON Nomor DN-26 Dd/06 1625544, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 132 Rejang Lebong, tanggal 4 Jnui 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Akte Cerai Nomor 0373/AC/2013/PA.Crp, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 22 Agustus 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp*



Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan alasan bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa keduanya telah setuju tanpa ada paksaan dari siapapun untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan telah pacaran bahkan melakukan hubungan suami istri, keduanya telah siap menjadi pasangan suami istri sedangkan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan sudah ada penghasilan, dan keduanya tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang memberikan keterangan tentang persetujuannya mengenai rencana pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.6;

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp*





Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan syarat yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, secara formal bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** berumur 14 tahun 10 bulan bermaksud akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berumur 21 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut sudah pacaran dengan calon suaminya bahkan telah sering pergi bersama-sama;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan menikah secara hukum Islam;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;
6. Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan akan memberikan bantuan moril maupun materil terhadap perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kembali hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka

*Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp*



keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسددمقدمعلى جلب المصالح

(Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan).

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan adanya pernyataan Pemohon dan calon besannya untuk memberikan bantuan moril maupun materil, dipandang cukup untuk menghidupi keluarga yang akan dibangun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(ANAK PEMOHON)** untuk menikah dengan calon suaminya **(CALON SUAMI ANAK PEMOHON)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah** oleh **Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Elsi Suryani,S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **para Pemohon**;

**Hakim Tunggal**

**Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Elsi Suryani,S.H**

### Perincian biaya perkara :

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran                 | Rp 30.000,00. |
| 2. Proses                      | Rp 75.000,00. |
| 3. Panggilan P1 dan Pemohon II | Rp160.000,00. |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00.
5. Redaksi	Rp 10.000,00.
6. Meterai	Rp 9.000,00.
Jumlah =	<u>Rp 294.000,00</u>

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Crp